

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SDN Biaro Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

Hendri Kuswira

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

kuswirahehendri71@gmail.com

Abstract

This study describes 1) the pedagogical competence of Islamic Religious Education teachers in Biaro Baru Elementary School, Karang Dapo District, Musi Rawas North Regency. 2) Analyzing the improvement of the pedagogical competence of teachers of Islamic Religious Education at Biaro Baru Elementary School, Karang Dapo District, Musi Rawas North Regency. 3) To find out the factors that become obstacles in the pedagogic development process of Islamic Religious Education teachers at the Biaro Baru Elementary School, Karang Dapo District, Musi Rawas North Regency. To explain the above, the writer uses qualitative research with a descriptive approach. From the results of the study, it is found that the pedagogical competence of Islamic Religious Education teachers at Biaro Baru Elementary School, Karang Dapo District, Musi Rawas North District is in accordance with Permendiknas No. and the Competence of Special Education Teachers, in order to increase the pedagogical competence of Islamic Religious Education teachers by including teachers in Teacher Working Group (KKG) activities, Subject Teacher Conference (MGMP) activities, then including teachers in out-of-school trainings, but there are still obstacles in the process of developing the pedagogical competence of teachers of Islamic Religious Education at the Biaro Baru Elementary School, Karang Dapo District, Musi Rawas North Regency.

Keywords: Pedagogic Competence;

How to cite this article:

Kuswira, H. (2022). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SDN Biaro Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. *Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 17-25.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan dunia pendidikan di Indonesia yaitu kualitas guru, karena guru merupakan sumber daya yang paling penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan untuk peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu guru dituntut untuk profesional dalam mengajar atau membelajarkan siswanya karena berhasil atau tidak siswanya itu tergantung pada beberapa hal salah satunya yaitu cara guru mengajar. Kualitas belajar siswa ditentukan dari keberhasilan proses belajar mengajar sehingga hal tersebut banyak ditentukan oleh peran dan fungsi guru.

Proses belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah didalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-komponen itu dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori utama yaitu guru, isi/materi pembelajaran dan siswa. Interaksi antara ketiga komponen utama melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media, dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar.

Guru merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran. Ada empat langkah yang dilakukan oleh guru untuk kepentingan tersebut, yakni menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program. Kemampuan dasar melaksanakan program pengajaran meliputi: menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, kemampuan mengatur ruang belajar, dan mengelola interaksi belajar mengajar yang intensif. Kompetensi tidak hanya terkait dengan kesuksesan seseorang dalam menjalankan tugasnya, tetapi apakah ia juga berhasil bekerja sama dalam sebuah tim, sehingga tujuan lembaganya tercapai sesuai harapan.⁶ Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu mengelola kelas dengan baik. Dalam mengoptimalkan pembelajaran dikelas, guru harus memiliki kompetensi demi tercapainya pembelajaran secara baik. Adapun kompetensi guru merupakan gambaran tentang kemampuan guru yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru yang harus dikuasai agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru, salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.

di SDN Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa problem mendasar yang terjadi saat ini adalah tidak sedikit guru yang dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya, bahkan muncul gejala terjadinya kemerosotan harkat dan martabat guru. Hal ini disebabkan karena semangat didekatif guru menurun, rendah, belum menjamin terlaksananya pelayanan profesi secara terarah dan pengakuan secara sehat dari berbagai pihak. Ini terjadi karena sebagaian guru menampilkan citra yang kurang profesional. Akhir-akhir ini juga nampak bermunculan dimana-mana terjadinya

kenakalan siswa dengan berbagai bentuknya. Masyarakat menilai bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan sebagian dari kurang mampunya guru di sekolah dalam mentransformasikan nilai-nilai etik dan belum bisa membentuk karakter siswa. Masyarakat juga mengkritik partisipasi guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dalam membentuk akhlak siswa dinilai masih lemah dan belum bisa mentransformasikan nilai-nilai substansial ajaran Islam. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan kompetensi guru termasuk guru PAI. Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dan berkembang di lingkungan umat Islam, sehingga ciri khas tradisi penerapan nilai-nilai Islami harus nampak di lembaga ini. Guru PAI sebagai pemegang kunci dalam melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan terhadap siswa. Kualitas pembelajaran sangat tergantung pada kualitas gurunya. Guru seyogyanya memiliki kemampuan dalam memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam kepada siswa. Tidak ada siswa yang tidak bisa dididik, yang ada adalah guru belum berhasil mendidiknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang diadakan di SDN Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan informan, yaitu Kepala Sekolah, Guru PAI dan Siswa Kelas. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah data didapat kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan cara triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik, setelah itu dilakukan analisis dengan menggunakan analisis interaktif, dengan cara reduksi data, penyajian data dan verification (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan hasil analisis, observasi dan Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pendidik berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran kepada peserta didik di kelas. Ibu Rofika Mahbubah dan Ibu Nova Yurina selaku guru Pendidikan Agama Islam di SDN Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut hanya menempuh pendidikan MAN, namun mempunyai basic agama sehingga pelajaran PAI yang diampunya sudah sesuai dengan basic sekolahnya. Guru PAI yang ada di SDN Biaro Baru walaupun tamatan MAN mereka menguasai teori-teori atau ilmu pengetahuan yang lebih dan selalu diaplikasikan dalam pembelajaran dikelas bersama peserta didik karena beliau menyadari sebagai seorang pendidik yang memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan setiap peserta didiknya.

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki beberapa kompetensi yang telah dijelaskan di dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Yang mana di dalamnya disebutkan empat kompetensi utama yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh sebab itu setiap guru harus dapat meningkatkan kualitas mereka di dalam segi proses maupun hasil agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Berkaitan dengan kompetensi pedagogik ini semua guru dituntut untuk menguasai materi-materi yang diampu, mampu menguasai kelas dan siswa serta merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari peserta didik yang dibimbing.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SDN Biaro Baru yaitu:

- a. Penguasaan karakteristik peserta didik
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- d. Menyelenggarakan pembelajaran/pengembangan yang mendidik
- e. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik
- g. Berkomunikasi Secara Efektif, Empatik, dan Santun
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Dapat diketahui bahwa guru merupakan orang yang sangat dibutuhkan di dunia pendidikan. Berperan sebagai tenaga pendidik yang dapat mencetak generasi-generasi penerus yang diharapkan dapat membangun bangsa serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat pun juga berubah. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga pendidik dituntut untuk lebih kompeten.

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

Guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik selain cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan berwawasan luas terlebih pada bidang studi yang diajarkannya juga harus cerdas dalam proses penyampaian materi pada siswa. Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, maka seorang guru dituntut untuk mampu merencanakan program pembelajaran, mengorganisasikan materi pelajaran, menggunakan media yang tepat, serta menerapkan metode yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap peserta didik.

Dengan demikian guru PAI yang ada di SDN Biaro Baru telah menerapkan berbagai kompetensi pedagogik yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selama ini peserta didik yang nakal dan bandel dalam belajar jadi ingin semangat belajar mengikuti pelajaran agama yang diajarkan oleh guru PAI. Hal ini tidak lain karena guru PAI memiliki kompetensi pedagogik. Walaupun guru PAI di SDN Biaro Baru hanya memiliki kompetensi tamatan MAN tetapi tidak kalah dengan guru PAI yang sudah memiliki kompetensi S1.

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SDN Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tugas dan peran pendidik yang utama adalah terletak aspek pembelajaran. Pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu secara singkat dapat dikatakan bahwa, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan".²⁷ Agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut seorang pendidik dianggap mampu menjadi pendidik apabila memiliki kemampuan, yang menurut UU Sisdiknas telah dijelaskan bahwa pendidik (guru) agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, dituntut memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan kompetensi guru termasuk guru PAI di sekolah. Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dapat mencetak siswa-siswa yang berkepribadian mulia.

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa usaha yang dilakukan pihak sekolah SDN Biaro Baru dalam meningkatkan kompetensi Pedagogik guru PAI, yakni sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Guru (KKG)
2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
3. Pelatihan
4. Supervisi

Hambatan Dalam Proses Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SDN Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak sekolah khususnya guru dalam mengembangkan kompetensi pedagogik. Seperti diketahui bahwa seorang guru yang berkompeten selalu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai guru. Peningkatan pengembangan kompetensi pedagogik guru tidak jarang mengalami hambatan.

Salah satu faktor penghambat dalam proses pengembangan kompetensi pedagogik guru PAI di SDN Biaro Baru adalah kualifikasi pendidikan dan status guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur beberapa hal:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Pasal 28 ayat 1)

- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2)
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - 1) Kompetensi paedagogik;
 - 2) Kompetensi kepribadian;
 - 3) Kompetensi profesional; dan
 - 4) Kompetensi sosial (Pasal 28 ayat 3)
- d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ atau sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. (Pasal 28 ayat 4)
- e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (Pasal 28 ayat 5).

Pembahasan mengenai kompetensi guru juga dibahas UU RI No. 14 Tahun 2005 yaitu mengenai Guru dan Dosen. Dalam hal ini dibahas mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yaitu:

- a. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikasi pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Pasal 8)
- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. (Pasal 9).

Disamping itu hambatan yang ditemukan di dalam pengembangan kompetensi pedagogik guru PAI di SDN Biaro Baru, yaitu sarana dan prasarana serta alat bantu yang disebut media pembelajaran PAI.

Alat bantu merupakan salah satu faktor pendukung melaksanakan pembelajaran pendidikan Islam, namun tidak semua materi pembelajaran membutuhkan alat bantu, hal ini sangat tergantung dari materi ajar yang diberikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN Biaro Baru, ada beberapa materi pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama yang perlu dilengkapi dengan alat bantu, seperti halnya materi tentang shalat yang diajarkan kelas 4, alat bantu tersebut berupa Al-Qur'an, sajadah, mukenah, kopiah, demikian pula halnya pembelajaran dalam praktek melaksanakan shalat fardhu. Untuk efektifnya proses pembelajaran kaitannya dengan bahan yang disajikan seperti praktik shalat, alat bantu sangat dibutuhkan. Namun dalam praktiknya di lapangan berdasarkan data yang Penulis peroleh, guru PAI tidak menggunakan media tersebut.

Di samping itu, guru PAI setelah mengetahui kekurangan diri, selanjutnya perlu meningkatkan kualitas media pembelajaran sehingga tidak ketinggalan jauh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru PAI tidak boleh hanya berdiam diri dan tercengang melihat kemajuan, Guru PAI harus sejajar dengan guru bidang studi lainnya dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan.

Selain itu, hambatan lainnya dalam proses pengembangan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam Di SDN Biaro Baru adalah keterbatasan dana. Pihak sekolah tidak memiliki anggaran khusus untuk dapat secara rutin melaksanakan program pengembangan kompetensi pedagogik guru.

Pada dasarnya proses pengembangan kompetensi pedagogik guru menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru. Meskipun pengelolaan guru sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota), Pemerintah Pusat maupun Provinsi juga masih mempunyai fungsi dan tugas untuk ikut serta melakukan pembinaan guru guna meningkatkan profesionalitas guru. Pemerintah Pusat melalui Instansi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan Pemerintah Provinsi melalui Instansi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) juga berperan dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru.

Peran Pemda, LPMP, dan P4TK terkait guru antara lain di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 33 disebutkan bahwa penentuan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 34, dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemda mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru; dan oleh karena itu Pemerintah dan Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan anggaran peningkatan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan/sekolah. Pemerintah Pusat adalah Kemendikbud dan Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

KESIMPULAN

Kompetensi pedagogik guru PAI di SDN Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara telah sesuai dengan Permendiknas No 32 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, meliputi: a) Penguasaan karakteristik peserta didik; b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu; d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; g) Berkomunikasi secara efektif, efisien, empatik, dan santun dengan peserta didik; h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

Peningkatan kompetensi pedagogik guru PAI di SDN Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan mengikutsertakan guru dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), kemudian mengikutsertakan guru pada pelatihan-pelatihan diluar sekolah (diklat, seminar dan workshop), memberikan dorongan-dorongan kepada guru khususnya guru PAI untuk melanjutkan studi, dan terakhir adalah supervisi kepala sekolah.

Hambatan dalam proses pengembangan kompetensi pedagogik guru PAI di SDN Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu: kualifikasi pendidikan hanya tamatan MAN dan status guru masih honorer, sarana dan prasarana serta alat bantu dalam proses belajar mengajar belum memadai dan keterbatasan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi Modern, Jakarta: Indeks, 2013.
- Ahmad Fatah Yasin, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Andyarto, Sujana. Efektivitas Pengelolaan Kelas. Jurnal Pendidikan Penabur, No. 2, 2010.
- Antonius, Buku Pedoman Guru, (Bandung: Yrama Widya, 2015).
- E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar Bandung: Alfabeta, 2010.
- <https://himitsuqalbu.wordpress.com/2016/10/21/definisi-guru-pendidikan-islam-menurut-para-ahli/> online tersedia, diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 21.00
- <https://www.studineews.co.id/pengertian-kompetensi-jenis-jenis-manfaat-faktor-faktor-yang-mempengaruhi/>, Kamis, 06 Juni 2020
- Imam Wahyudi, Mengejar Profesionalisme Guru: Strategi Praktis Mewujudkan Citra Guru Profesional, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algesindo 2007.
- Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, Kompetensi Pedagogik “Untuk Peningkatan dan Penilaian Kinerja Guru dalam Rangka Implementasi Kurikulum Nasional, Surabaya: Genta Group Production, 2012.
- Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Kompetensi Pedagogik
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Rusdiana, Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Suradi, A. Konsepsi Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Jurnal Pendidikan Islam Vol. 9 No. 1 (2018). <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/1324>

UU RI No. 14 Tahun 2005 yaitu mengenai Guru dan Dosen

UU, No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.